

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL NOMOR 3/HK.03.2-Kpt/02/3403/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2021.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul adalah:

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/HK.03.2-Kpt/02/3403/KPU-Kab/I/2021 ini mengatur tentang :

Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021, *sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.*

CATATAN : – Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Januari 2021.
– Lampiran 4 Halaman.